



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KALURAHAN, PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN ,
BENDAHARA KALURAHAN DAN PELAKSANA KEGIATAN, DI KALURAHAN
WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya setiap kegiatan yang ada di Kalurahan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan serta untuk tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan di Kalurahan perlu ditunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
- b. Bahwa Untuk Terlaksananya Maksud Huruf A Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Lurah Tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bendahara Kalurahan Dan Pelaksana Kegiatan, Di Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 16. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 17. Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
30. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
31. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
33. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN, PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN, BENDAHARA KALURAHAN DAN PELAKSANA KEGIATAN, DI KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bendahara Kalurahan dan Pelaksana Kegiatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKalurahan;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Kalurahan;
- c. menetapkan Bendahara Kalurahan;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Kalurahan;
- e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Kalurahan;
- f. mengesahkan DPA; dan
- g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas.

KETIGA : Carik sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBKalurahan;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Kalurahan;
- c. menyusun Raperdes APBKalurahan, Perubahan APBKalurahan dan Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBKalurahan;
- d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Kalurahan tentang Pelaksanaan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dan Perubahan APBKalurahan; dan
- e. melaksanakan verifikasi/evaluasi RKA dan DPA kegiatan.

- KEEMPAT : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membukukan realisasi APBKalurahan;
 - b. menyusun laporan bulanan dan akhir tahun keuangan Kalurahan;
 - c. mengendalikan Pelaksanaan APBKalurahan; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- KELIMA : Bendahara Kalurahan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. melaksanakan pemungutan pendapatan kalurahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - b. melaksanakan penerimaan dana-dana dari pemerintah atasan atau pihak lain;
 - c. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dengan persetujuan Lurah;
 - d. menyimpan uang;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana; dan
 - f. melakukan penagihan piutang Kalurahan.
- KEENAM : Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyusun DPA sesuai dengan APBKalurahan
 - b. mengajukan dan mengelola dana kegiatan
 - c. melaksanakan Kegiatan
 - d. memberikan Pertanggungjawaban penggunaan dana kepada bendahara pada kegiatan yang bersangkutan;dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah melalui Carik
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Kapanewon banguntapan Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2022

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalurahan Wirokerten

Ditetapkan Tanggal : 3 Januari 2022

LURAH WIROKERTEN,

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Panewu Banguntapan;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH

Nomor : 1 Tahun 2022

Tanggal : 3 Tahun 2022

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KALURAHAN, PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN,
BENDAHARA KALURAHAN DAN PELAKSANA KEGIATAN, DI KALURAHAN
WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	DI TUNJUK SEBAGAI
1.	RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM	Lurah	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan
2.	RINI WIDIASTUTI	Carik	Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan
3.	KOMARUDIN	Danarta	Bendahara Kalurahan
4.	INDRASWORO AGUNG PRIBADI	Jagabaya	Pelaksana Kegiatan
5.	NUR ALAMSAH	Kamituwa	Pelaksana Kegiatan
6.	WIDAYANTO	Ulu-ulu	Pelaksanaan Kegiatan
7.	WAHYU AGUNG PRAYITNO	Pangripto	Pelaksana Kegiatan
8.	KASWATI	Tata Laksana	Pelaksana Kegiatan



LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM